

Edukasi Keuangan dan Financial Check Up UMKM

Jamaluddin Assidiqy, Reni Yendrawati*

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: 903120103@uii.ac.id

Abstrak

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian Indonesia. Untuk menguatkan usaha tersebut diperlukan dasar akad yang kuat dalam bisnis Islam serta pengelolaan dalam hal kesehatan keuangan. Metode pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dengan melakukan penyampaian materi, diskusi secara langsung, dan pencarian data melalui internet sebagai dasar penyusunan materi pemberdayaan. Hasil yang diperoleh adalah bahwa untuk menguatkan dasar syariah dalam bisnis bagi para pelaku UMKM di dusun Canden, kelurahan Ngargosari, kecamatan Samigaluh, Kulon Progo. Diperlukan pemahaman prinsip dasar akad dalam bisnis serta untuk memaksimalkan keuntungan bagi UMKM diperlukan Financial Check-up dengan mengetahui kesehatan keuangan maka akan terbentuk motivasi untuk memperbaiki serta mengetahui peran penting menabung bagi keperluan masyarakat di dusun Canden, Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo.

Kata kunci: Akad; Bisnis Islam; Financial check up; Urgensi Menabung

Abstract

MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) are one of the pillars of the Indonesian economy. To strengthen these efforts, a strong contract basis is needed in Islamic business as well as management in terms of financial health. The method of implementing this socialization is carried out by delivering material, direct discussions, and searching data through the internet as the basis for preparing empowerment materials. The results obtained are that to strengthen the sharia basis in business for MSME actors in Canden Hamlet, Ngargosari Village, Samigaluh District, Kulon Progo. It is necessary to understand the basic principles of contracts in business and to maximize profits for MSMEs, a Financial Check-up is needed. Knowing financial health will form motivation to improve and know the important role of saving for the needs of the community in Canden Hamlet.

Keywords: Akad; Islamic Business; Financial check up; Urgency of Saving

Assidiqy, J., & Yendrawati, R. (2026). Edukasi Keuangan dan Financial Check Up UMKM. *Rahmatan Lil'alamin Journal of Community Services*, 6 (1).

Pendahuluan

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analisis Penggunaan akad pada produk UMKM diharapkan mampu menguatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap bisnis yang halal, karena bisnis yang halal akan mendatangkan barakah pada usaha yang telah dilakukan. UMKM mempunyai tingkat resiliensi yang tinggi terhadap krisis dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar. Pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengelolaan keuangan sangat diperlukan terutama untuk berlatih profesional

memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Selain itu, pembukuan sederhana juga diperlukan UMKM untuk mengevaluasi perkembangan usaha dan menganalisis keputusan yang tepat dalam rangka pengembangan usaha (Tatik et al., 2021). Oleh sebab itu, penguatan UMKM halal diharapkan mampu memberikan manfaat dunia dan akhirat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkecil kesenjangan pendapatan, dan membantu masyarakat berpendapatan rendah memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Secara umum, tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menghilangkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketimpangan. Ekonomi syariah memiliki tiga pilar utama, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Keadilan diwujudkan melalui aktivitas ekonomi yang terhindar dari unsur riba, maisir, gharar, kezaliman, serta hal-hal yang diharamkan. Sementara itu, keseimbangan tercermin dalam kegiatan investasi pada sektor riil yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan prinsip kebersamaan dalam memperoleh manfaat atau kemaslahatan (Septarini, 2017).

Akad memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi landasan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk dalam kegiatan UMKM. Dalam transaksi jual beli, akad berfungsi memberikan kejelasan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli sehingga tercipta rasa aman dan saling percaya. Selain itu, akad juga menjadi sarana yang memudahkan individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya melalui bantuan maupun kerja sama dengan pihak lain. Oleh sebab itu, akad dapat dipandang sebagai instrumen sosial yang berkembang dalam kehidupan manusia untuk menunjang perannya sebagai makhluk sosial. Dalam praktik transaksi, akad merupakan unsur utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan menurut syariat Islam. Karena itu, setiap akad perlu diperhatikan secara menyeluruh, baik dari segi rukun dan syarat, objek akad, maupun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad.

Seseorang dapat dikatakan sehat keuangannya jika dalam mengelola keuangannya menggunakan perencanaan dengan melakukan analisis yang tepat dan dengan tujuan keuangan yang jelas. Beberapa penyebab seseorang tidak bisa mencapai kesehatan keuangan karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, hutang konsumtif yang tidak terkendali, tidak menyimpan dana darurat dan dana tabungan, tidak adanya perencanaan keuangan dll (Silaya, 2020).

Mengelola keuangan tidak semudah yang dibicarakan, dalam mengelola keuangan perlu ada rasio tertentu yang menjadi patokan dalam analisis kesehatan finansial. Apabila rasio yang ditentukan tidak sesuai dengan batasan tersebut maka kondisi keuangan dapat dikatakan mengalami masalah dan perlu adanya tindak lanjut untuk menjadikannya menuju rasio yang ideal serta terjaminnya keuangan yang sehat serta bebas masalah finansial.

Metode Pelaksanaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara tatap muka, serta pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber di internet. Observasi lapangan dilaksanakan pada sejumlah UMKM yang berada di Dusun Canden, Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ibu S sebagai pelaku usaha jajanan pasar dan Bapak P sebagai pemilik usaha laundry. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang berasal dari sumber daring sebagai pelengkap informasi penelitian.

Pembahasan

Berdasar hasil pengamatan dan wawancara diperoleh hasil bahwa pemahaman dan pengimplementasian dari sistem akad belum dipahami oleh para pelaku UMKM di Padukuhan Canden. Penyebab ketidakpahaman tersebut yaitu (1) minimnya pengetahuan masyarakat tentang bisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah, (2) sebagian besar UMKM terhambat pada waktu pengerjaan yang lumayan lama, (3) pemasaran produk yang masih sederhana (pasar) (4) sebagian besar masyarakat berekonomi menengah kebawah, (5) banyak masyarakat yang melakukan pinjaman hutang. Berdasarkan informasi tersebut permasalahan yang ada, yaitu (1) kurangnya pengetahuan bisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah karena masyarakat masih rendah pemahaman masyarakat tentang akad yang ada pada transaksi dalam bisnis mereka. Untuk memecahkan masalah tersebut perlu dilakukan "Sosialisasi dan praktik sistem akad dalam bermuamalah" (UMKM di dusun Canden). (2) Mayoritas masyarakat yang kalangan ekonomi menengah kebawah cenderung mengalami masalah terlalu konsumtif dalam mengelola keuangan, kurang dapat membedakan mana yang termasuk kebutuhan dan keinginan sehingga menjadikan kesehatan keuangan tidak ideal karena masyarakat cenderung berhutang untuk memenuhi keinginan tersebut. Merujuk Afaf & Yendrawati (2021) menyatakan bahwa penyebab seseorang tidak bisa mencapai Kesehatan keuangan salah satunya karena tidak menyimpan dana darurat dan tabungan. Untuk itu dirasa perlu untuk melakukan "Sosialisasi pentingnya menabung untuk mencapai merdeka secara finansial dan pelatihan dalam melakukan *"financial check-up"*. Financial checkup adalah proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan seseorang (Sarah, 2026).

Akad adalah Langkah awal terjadinya transaksi yang bertujuan melahirkan akibat hukum melalui kesepakatan para pihak (Jalil, 2023). Menurut para ahli hukum Islam, akad memiliki pengertian umum dan khusus sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Dalam pengertian umum, akad mencakup seluruh perbuatan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya sendiri, seperti wakaf, talak, dan pembebasan, maupun perbuatan yang memerlukan kesepakatan dua pihak, misalnya transaksi jual beli. Adapun dalam pengertian khusus, akad dimaknai sebagai suatu ikatan yang terbentuk melalui ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga

menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain, akad merupakan keterkaitan pernyataan antara para pihak yang bersepakat berdasarkan aturan syara' dan memiliki konsekuensi hukum terhadap objek akad tersebut (Dewy, 2019). Menurut (Nurhadi, 2019) secara umum akad berasal dari Bahasa Arab, al-Aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan.

Secara mendasar ada beberapa jenis akad yang diimplementasikan dalam suatu transaksi di kehidupan sehari-hari. Seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam serta istishna'. Dari beberapa jenis akad tersebut dibuat sebuah poster sederhana pada gambar 1 yang menjelaskan konsep serta pengimplementasian akad dalam transaksi di kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis akad tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad murabahah

Akad pembiayaan merupakan bentuk transaksi ketika penjual memberitahukan harga pokok suatu produk kepada pembeli, kemudian pembeli melakukan pembayaran dengan tambahan nilai tertentu yang menjadi keuntungan bagi penjual. Dengan demikian, besaran laba dalam transaksi tersebut telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad berlangsung.

Contoh Akad murabahah

Sebagai seorang pedagang di pasar, saya memiliki beberapa kemeja untuk dijual. Kemeja tersebut diperoleh dari pabrik dengan harga Rp50.000 per potong, kemudian saya menjualnya kembali di kios dengan harga Rp65.000 per potong. Dalam transaksi ini, pembeli membayar sesuai harga jual yang telah ditetapkan dan juga mengetahui harga awal barang tersebut, sehingga keuntungan yang diperoleh penjual dapat diketahui secara terbuka.

2. Akad mudharabah

Jenis akad ini merupakan bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal dan pihak yang mengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Mudharabah dengan sistem bagi hasil akan tercipta suatu kondisi yang harmonis dan dinamis (Asep & Mohamad, 2020).

Contoh Akad murabahah

Bapak Juan berencana membuka usaha warung mie ayam, tetapi modal yang dimilikinya belum mencukupi untuk menjalankan usaha tersebut. Karena itu, ia bekerja sama dengan Pak Joddy yang bertindak sebagai pemilik modal untuk membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha.

3. Akad musyarakah

Akad pembiayaan ini dilakukan dengan cara penjual memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli, kemudian menetapkan harga jual yang lebih tinggi sebagai keuntungan bagi penjual.

4. Akad Salam

Akad salam merupakan bentuk transaksi ketika pembeli memesan suatu barang atau produk dengan melakukan pembayaran di awal, sedangkan penjual menyerahkan barang tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam akad ini, jenis barang, jumlah, kualitas, serta waktu penyerahan harus ditentukan secara jelas sejak awal agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Contoh penerapan akad salam dapat ditemukan pada pemesanan hasil pertanian seperti kelapa, mangga, pisang, dan komoditas lainnya.

5. Akad Istisna'

Akad istisna' memiliki kemiripan dengan akad salam, tetapi keduanya memiliki perbedaan pada bentuk barang yang diperjualbelikan. Dalam akad salam, barang yang dipesan bersifat mitsli, yaitu barang yang sudah memiliki contoh atau standar yang jelas sebelumnya. Sementara itu, pada akad istisna', barang yang dipesan bersifat qimi, yakni masih berupa rancangan atau gambaran dan belum memiliki bentuk nyata, sehingga harus diproduksi atau dibuat terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pemesan.



Gambar 1. Penyusunan Materi “Macam Akad Dalam Transaksi UMKM”

Kemudian setelah dasar dari bisnis Islam dapat diketahui oleh masyarakat khususnya para pelaku UMKM maka dalam bisnis akan ada arus keuangan yang dicatat, tidak hanya terbatas pada pelaku UMKM saja namun masyarakat umum dapat menerapkan program yang berjudul “pentingnya menabung untuk merdeka secara finansial serta *financial check-up*”. Kesehatan keuangan merupakan kondisi pengelolaan keuangan sehari-hari

yang mampu mendukung seseorang agar lebih stabil, tangguh, dan siap menghadapi berbagai kebutuhan maupun peluang di masa depan. Hal ini mencakup kemampuan dalam mengatur pengeluaran, menabung, melakukan pinjaman secara bijak, serta mengelola anggaran keuangan dengan baik (Hicks, 2019).

Berbagai permasalahan keuangan yang dialami para pengusaha muslim di Camden menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan, khususnya dalam kemampuan melakukan evaluasi dan perencanaan keuangan yang sehat serta sesuai dengan prinsip syariah, baik untuk usaha maupun keuangan pribadi dan keluarga. Literasi keuangan yang memadai menjadi kebutuhan penting agar seseorang dapat mengelola keuangan secara lebih bijak dan terhindar dari berbagai risiko finansial. Selain itu, kemampuan tersebut juga berpengaruh terhadap peluang tercapainya kesejahteraan hidup yang lebih baik. Tingkat literasi keuangan dapat dilihat dari sejauh mana seseorang memahami kondisi keuangannya, mampu melakukan evaluasi atau financial check up secara rutin, serta dapat menyusun perencanaan keuangan yang terarah dan berkelanjutan. Evaluasi tersebut mencakup kemampuan mengidentifikasi jumlah pendapatan, pengeluaran, tabungan, utang, serta kondisi arus kas yang dimiliki, sehingga seseorang dapat mengetahui apakah kondisi keuangannya berada dalam keadaan sehat atau masih memerlukan perbaikan. Selain itu, kemampuan membuat perencanaan keuangan juga menjadi indikator penting, seperti kemampuan mengatur anggaran, menentukan prioritas kebutuhan, menyiapkan dana darurat, mengelola utang secara bijak, serta menyisihkan dana untuk tabungan maupun pengembangan usaha di masa depan. Semakin baik pemahaman dan kemampuan seseorang dalam melakukan hal tersebut, maka semakin baik pula tingkat kesehatan keuangannya.

Pengusaha kecil dan mikro merupakan pelaku ekonomi yang memiliki peran dominan dalam perekonomian Indonesia karena keberadaannya mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam kemampuan melakukan evaluasi dan perencanaan keuangan secara tepat dan berkelanjutan. Literasi keuangan tidak hanya membantu pelaku usaha memahami kondisi keuangan usahanya, tetapi juga membantu mereka dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak, seperti mengatur arus kas, mengendalikan pengeluaran, mengelola utang, serta menyusun strategi pengembangan usaha.

Selain itu, penerapan literasi keuangan berbasis syariah juga perlu diperhatikan agar pengelolaan keuangan dilakukan sesuai prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari riba, menerapkan akad yang sesuai, serta mengelola keuangan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan pemahaman literasi keuangan syariah yang baik, pelaku usaha diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keuangan bisnis dan keuangan keluarga sehingga keduanya dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Kondisi keuangan yang terencana dengan baik juga dapat meningkatkan ketahanan usaha dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi di masa mendatang (Kusumastuti, 2021).

Sebagian besar masyarakat Dusun Canden berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok dibandingkan menyisihkan pendapatan untuk ditabung. Kondisi tersebut menyebabkan kebiasaan menabung masih cukup rendah karena pendapatan yang diperoleh sering kali habis digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan usaha. Padahal, kebiasaan menabung memiliki peran penting dalam menciptakan kestabilan keuangan, baik untuk memenuhi kebutuhan mendesak, menyiapkan dana darurat, maupun mendukung pengembangan usaha di masa depan.

Oleh karena itu, program ini disusun untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menyisihkan sebagian pemasukan untuk tabungan, meskipun dalam jumlah kecil. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini, masyarakat diharapkan dapat mulai membangun kebiasaan mengelola keuangan secara lebih bijak, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menyusun prioritas pengeluaran agar tetap dapat menyisihkan dana secara rutin. Dengan adanya kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan ketahanan finansial keluarga secara bertahap.

Tabungan rumah tangga mencakup simpanan yang berasal dari pendapatan upah, hasil usaha pribadi, kerja sama usaha (partnership), maupun berbagai bentuk usaha nonkorporasi lainnya. Tingkat tabungan masyarakat cenderung rendah apabila pendapatan yang diperoleh terbatas sementara pola konsumsi tetap tinggi. Rendahnya jumlah tabungan juga dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, serta berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya (Jamaludin et al., 2020).

Maka dari itu agar pengeluaran masyarakat efektif diperlukan pemahaman antara lain:

- a. Melakukan peninjauan terhadap anggaran dan pengeluaran harian merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan. Kondisi tertentu dapat menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi pola pengeluaran serta memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, setiap orang perlu secara rutin memeriksa anggaran dan pengeluaran sehari-hari agar dapat lebih bijak dalam mengatur keuangan serta mampu memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan.
- b. Mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kondisi keuangan tetap stabil. Seseorang perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan agar dapat lebih bijak dalam menggunakan uang, terutama pada situasi ekonomi yang tidak menentu. Pengeluaran untuk hal-hal yang kurang penting sebaiknya dibatasi sehingga keuangan dapat lebih terkontrol. Dengan menekan pengeluaran yang tidak perlu, kemampuan untuk menabung juga akan meningkat dan dana tersebut dapat dimanfaatkan ketika menghadapi kebutuhan mendesak di masa mendatang.

AYO PPKM **77** PULIH LEBIH CEPAT BANGKIT LEBIH KUAT

Pelan Pelan Kita Menabung

Wujudkan merdeka finansial

1. Menabung untuk mewujudkan pendidikan idaman
2. Menabung dana darurat untuk kebutuhan mendesak
3. Menabung untuk mengapresiasi diri sendiri
4. Menabung untuk mewujudkan hidup tentram di masa pensiun

Lalu apa saja tips menabung dalam mencapai merdeka finansial?

1. *Tentukan tujuan keuangan dan jangka waktu menabung*
2. *Buatlah skala prioritas yang akan dicapai terlebih dahulu berdasarkan tujuannya*
3. *Sisihkan bukan sisakan! Alokasikan dana untuk menabung secara konsisten*

KKN UII-KP 204

Gambar 2. Penyusunan materi “Menabung Untuk Kepentingan Masyarakat Secara Finansial”

Gambar 2 menunjukkan tujuan menabung. Dengan meminimalisir pengeluaran diharapkan dapat menyisihkan dana untuk keperluan menabung. Untuk itu ada beberapa cara agar minat dalam menabung dapat tumbuh, Berikut adalah cara menumbuhkan minat menabung (Hadijah, 2025) sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan menabung secara jelas merupakan langkah awal yang penting dalam membangun kebiasaan keuangan yang baik. Seseorang perlu menentukan target tabungan secara spesifik dan terarah, misalnya jumlah dana yang ingin dikumpulkan serta waktu pencapaiannya. Contohnya, apabila ingin menabung untuk biaya liburan, maka perlu ditentukan berapa dana yang dibutuhkan dan kapan rencana tersebut akan dilaksanakan. Dengan adanya tujuan yang jelas, motivasi untuk menabung akan lebih kuat dan proses pengelolaan keuangan menjadi lebih terarah.
2. Menyusun anggaran bulanan merupakan langkah penting dalam mengatur keuangan secara lebih terencana. Seluruh pemasukan dan pengeluaran perlu dicatat secara rinci agar penggunaan uang dapat diketahui dengan jelas. Melalui anggaran yang tersusun dengan baik, seseorang dapat mengenali pos pengeluaran yang masih dapat dikurangi sehingga dana tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan tabungan atau tujuan keuangan lainnya.
3. Menghemat pengeluaran sehari-hari dapat dilakukan dengan meninjau kembali kebiasaan konsumsi dan mencari cara untuk mengurangi biaya yang kurang penting. Pengeluaran rutin perlu dievaluasi agar penggunaan uang menjadi lebih efisien. Contohnya, mengurangi frekuensi makan di luar atau menghentikan langganan layanan yang jarang digunakan dapat membantu menyediakan tambahan dana yang dapat dialokasikan untuk tabungan..
4. Mencari sumber pendapatan tambahan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kondisi keuangan dan memperbesar jumlah tabungan. Apabila memungkinkan, seseorang dapat mencoba pekerjaan paruh waktu atau menjalankan usaha sampingan guna memperoleh pemasukan tambahan. Pendapatan tersebut kemudian dapat dialokasikan secara khusus untuk menabung atau memenuhi tujuan keuangan di masa depan.
5. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kebiasaan menabung adalah dengan mengikuti tantangan menabung. Misalnya, seseorang dapat mencoba "tantangan menabung 52 minggu", yaitu metode menabung dengan menambah jumlah tabungan secara bertahap setiap minggunya selama satu tahun. Cara ini tidak hanya membantu meningkatkan jumlah tabungan secara perlahan, tetapi juga membuat kegiatan menabung terasa lebih menarik dan menyenangkan untuk dilakukan secara konsisten.
6. Menghindari utang konsumtif juga menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan keuangan. Sebaiknya seseorang tidak menggunakan kartu kredit ataupun melakukan pinjaman untuk membeli barang-barang konsumtif yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Penggunaan utang yang tidak terkontrol dapat menimbulkan beban finansial dan mengurangi kemampuan seseorang dalam menyisihkan pendapatan untuk ditabung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan berjalan dengan baik serta memperoleh respon yang positif dari para peserta. Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung, baik pada saat penyampaian materi maupun sesi diskusi dan praktik. Para peserta merasa bahwa materi yang diberikan mudah dipahami dan relevan dengan kondisi keuangan yang mereka hadapi sehari-hari, baik dalam pengelolaan keuangan usaha maupun keuangan keluarga. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh tambahan pengetahuan mengenai pentingnya perencanaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, serta pentingnya melakukan evaluasi kondisi keuangan secara berkala melalui financial check up. Selain itu, peserta juga mendapatkan keterampilan praktis dalam menyusun perencanaan keuangan sederhana yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kestabilan dan kesehatan finansial mereka di masa mendatang.

Kegiatan ini juga memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha agar pengelolaan usaha dapat berjalan lebih teratur dan terukur. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para pelaku usaha kecil dan mikro mampu lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan, mengelola utang, menyiapkan dana darurat, serta meningkatkan kebiasaan menabung untuk mencapai kemandirian finansial. Dampak positif lainnya adalah tumbuhnya kesadaran peserta akan pentingnya literasi keuangan sebagai salah satu faktor pendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan keluarga.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa keterbatasan, terutama dari sisi anggaran dan cakupan peserta. Mengingat keterbatasan dana yang tersedia, kegiatan pelatihan hanya dapat dilaksanakan secara *door to door* dan memanfaatkan kegiatan rutin program dasawisma sebagai media pendampingan dan sosialisasi. Metode ini memang cukup efektif untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, tetapi jumlah peserta yang dapat dijangkau menjadi terbatas. Padahal, jumlah pelaku usaha kecil dan mikro di Dusun Canden tergolong cukup banyak dan memiliki kebutuhan yang besar terhadap edukasi keuangan dan pelatihan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara lebih luas, berkelanjutan, dan menjangkau lebih banyak masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh para pelaku UMKM di Dusun Canden.

Referensi

- Afaf, I. N., & Yendrawati, R. (2021). Sosialisasi Pentingnya Mencapai Financial Freedom dalam Mengatur Keuangan di Masa Pandemi Bagi UMKM. *Rahmatan Lil'Alamin Journal of Community Services*, 1(1), 15–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/rla.vol1.iss1.art3>
- Asep, D., & Mohamad, S. (2020). Akad Mudharabah sebagai Instrumen Pendanaan dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal*

- Asy-Syariah, 22(2), 222.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51476/madani>
- Dewy, A. (2019). Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Madani Syariah*, 2(1), 79–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.51476/madani>
- Hadijah, S. (2025). *Tips Menabung: Cara Efektif Mengelola Keuangan Untuk Masa Depan*. Cermati. <https://www.cermati.com/artikel/tips-menabung-cepat>
- Hicks, S. (2019). *Gap Between Financial Industry's Intentions and Actions for Improving Customer Financial Health*. www.finhealthnetwork.org.
- Jalil, A. (2023). Nilai Filosofis Transaksi Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(3), 3993–3999. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9531>
- Jamaludin, J., Oktrima, B., Virby, S., Fauziah, G., & Sairin, S. (2020). Pentingnya Manajemen Keuangan Keluarga Pada Ibu PKK Kelurahan Pondok Benda Guna Meminimalisir Pengeluaran dan Animo Menabung Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(3), 112–123. <https://doi.org/10.32493/jlklkk.v1i3.p112-123.7732>
- Kusumastuti, D. (2021). Peningkatan Literasi Keuangan melalui Pelatihan Evaluasi dan Perencanaan Keuangan Sehat Berbasis Syariah pada Pengusaha Muslim Skala Mikro Kecil di Purwokerto. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.24090/sjp.v1i1.5136>
- Nurhadi, N. (2019). Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(1), 42–65. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.346>
- Sarah. (2026). *Apa Itu Financial Check-Up? Kenali Manfaat dan Caranya*. BFI Finance. <https://www.bfi.co.id/id/blog/financial-check-up-adalah>
- Septarini, B. (2017). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Silaya, M. A. (2020). Financial Health?: Suatu Kajian Pustaka. *Jurnal Ekonomi Peluang*, 14(1), 99–110.
- Tatik, Maisaroh, Selfira, & K, M. (2021). Penguatan Financial Literacy dan Manajemen SDM Pada Industri Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas Wirausaha. *Rahmatan Lil'Alamin Journal of Community Services*, 1(1), 20–28. <https://doi.org/10.20885/RLA.Vol1.iss1.art4>